



BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
 - BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS;
 - BAB IV : SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024;
 - BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024.
 - BAB VI : PENUTUP.
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

**Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

MUSA AHMAD

**Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 April 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

N I R L A N


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 19

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan.

Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service* (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi *weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan perubahan *Road Map* yang tertuang pada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024. *Road Map* Kabupaten Lampung Tengah ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil

utama program Reformasi Birokrasi. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan dan capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah yang baru dimulai pada tahun 2019, menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi. Isu yang saat ini sedang muncul adalah penyesuaian Roadmap Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penyusunan Roadmap ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada target dan capaian Reformasi Birokrasi kabupaten.

B. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Dalam Roadmap Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Tengah kedelapan area perubahan tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan, hanya saja perlu dilakukan klasterisasi area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapan dalam Perubahan Roadmap Kabupaten ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Program yang terdapat pada Roadmap ini merupakan program prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi dan kapasitas Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung tengah tahun 2020-2024.

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menuju reformasi birokrasi, Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus

dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa PD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada PD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan PD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

2. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 1. Pengembangan infrastruktur baik akses jaringan internet, data center dan jaringan internet pemerintah;
 2. Pengintegrasian layanan dan aplikasi yang mendukung satu data terpusat dan berbagi pakai;
 3. Pengamanan akses terhadap informasi dan pelayanan kepada masyarakat maupun komunikasi antar lembaga pemerintah);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya PD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya PD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;
- c. Masih kurang efektifnya PD untuk berkoordinasi terkait penyelesaian penyusunan produk hukum;

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- b. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- d. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- e. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- f. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
- g. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; dan
- h. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

5. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi

belum optimal;

- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

6. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan PD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada PD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja PD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD.

7. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;

- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

8. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik; dan
- e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

C. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Hanya saja pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah, baru saja dilaksanakan pada tahun 2019. Dari 36 Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang belum menjalankan program Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 34 Perangkat Daerah, ditemukan bahwa program Reformasi Birokrasi minim *value*, aspek yang terpenuhi masih pada tahap pemenuhan saja, sedangkan aspek *reform* nya masih minim.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten merupakan tantangan yang harus dihadapi guna mencapai tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja;

3. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
4. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
5. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
6. Penyederhanaan Organisasi
7. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
8. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
9. Meningkatnya integritas, profesionalitas dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
10. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
12. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari B menjadi BB;
13. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
14. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
15. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan- keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Dampak/ Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dapat terlihat dari partisipasi seluruh Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

walaupun secara implementasi pelaksanaan belum menggambarkan adanya perubahan pada tata kelola pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Berikut ini capaian pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2020

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, di Tahun 2017 mendapatkan nilai 51,86 atau predikat CC, di Tahun 2018 mendapatkan nilai 60,13 atau predikat B sedangkan di Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperoleh nilai 62,05 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil yang baik.

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Tahun 2019 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP

3. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/3420/PC.01.04/XI/2019 perihal hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari 64 produk layanan administrasi diperoleh nilai 78,84 dan masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.

4. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada tahun 2019, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan atas penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berada di level 2

5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Lampung Tengah merupakan *self assessment* dengan skor penilaian mencapai 3,272 dan skor menurut hasil Reviu adalah 3,075.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa isu strategis, yaitu:

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah berada pada tahap penyampaian data penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah yang menangani Rekomendasi Teknis Perizinan yang akan ditransformasikan ke Jabatan Fungsional. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk mendapatkan kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

2. Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan

Sebagai penghasil pangan terbesar di Provinsi Lampung dan berperan secara nasional, Lampung Tengah saat ini merupakan kabupaten yang potensial dalam penyediaan produksi dan konsumsi pangan. Selain potensi tersebut kabupaten Lampung Tengah masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan dalam aspek *on farm* dan *off farm* dari hulu sampai hilir, sehingga memberikan nilai tambah yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap daerah dan memiliki cakupan yang lebih luas dari pemenuhan kebutuhan wilayah sampai nasional.

Perwujudan sebagai Lampung Tengah sebagai lumbung pangan adalah untuk menuju ketahanan pangan lingkup wilayah dan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik,

dan keamanan serta ketahanan wilayah maupun nasional. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 tahun ke depan dapat ditempuh melalui 2 skenario berikut, yaitu: (a) meningkatkan produksi produk pangan primer melalui peningkatan produktivitas dan optimasi penggunaan lahan; (b) mengembangkan proses hilir industri pengolahan hasil pertanian yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Walaupun Lampung Tengah secara keseluruhan sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayahnya atau sebagai lumbung pangan, tetapi hal ini belum meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial bagi penduduknya. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan, namun masih ada 11 Desa tertinggal. Hal lain yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

3. Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Lampung Tengah yang aman, nyaman, adil, sejahtera dan berkelanjutan keragaman sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan menumbuhkan sikap toleransi di masyarakat Lampung Tengah menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

4. Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur skala nasional dan Pulau Sumatera berpengaruh besar terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan jalan tol Sumatera untuk ruas Tegineneng- Terbanggi Besar akan berdampak pada perubahan penggunaan lahan di desa-desa yang dilalui jalan tol dengan 2 pintu tol di Desa Trimurjo dan Desa Terbanggi Besar. Perkembangan kawasan terbangun TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih) di sepanjang jalan Lintas Tengah yang berbentuk linier atau pita akan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti: kemacetan, kawasan kumuh dan persoalan lingkungan terutama persampahan dan sanitasi. Pada kawasan ini juga telah dibangun Jalan Lingkar Bandar Jaya Bagian Barat dan direncanakan akan dibangun Lingkar Timur untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di lintas tengah.

Kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan masih relatif rendah; penurunan kondisi jaringan jalan sebagai akibat kualitas konstruksi jalan yang rendah; menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk pemeliharaan jalan; belum seluruh jalan lintas terhubung dengan *feeder roads*; masih banyak terdapat daerah berpotensi ekonomi yang belum dapat dilayani oleh prasarana jalan; serta terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan TERBAGUS.

Pada aspek infrastruktur ini, isu strategis lainnya yang cukup penting adalah masih rendahnya partisipasi sektor swasta dalam turut serta meningkatkan kualitas infrastruktur. Padahal, potensi perusahaan besar yang banyak terdapat di Kabupaten Lampung Tengah akan dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik.

Penyediaan prasarana dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan (Kawasan TERBAGUS), yang meliputi permukiman, pengelolaan sampah, jaringan air limbah dan drainase. Pengembangan sistem jaringan persampahan di Lampung Tengah belum memadai. Pengelolaan air limbah juga belum maksimal, mulai dari unit terkecil yaitu rumah tangga (*on site*) sampai pada skala kawasan industri dan perkotaan. Belum ada pengembangan sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat (*off site*) pada kawasan perkotaan di TERBAGUS dan sistem terpusat pada kawasan lainnya. Sistem drainase bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan dan jalan meliputi jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder. Jaringan drainase primer ditetapkan di Sungai Way Pengubuan, Way Tipo dan Way Seputih sedangkan Jaringan drainase sekunder ditetapkan di daerah padat penduduknya dengan blok-blok daerah permukiman yang sempit antara lain Jalan Trans Sumatera (Sekitar Gunung Sugih dan Gunung Sugih Pasar).

Pada bidang sarana dan prasarana pengairan dan penyediaan air baku adalah; peningkatan pasokan air baku untuk irigasi dan air bersih; terjadinya peningkatan kerusakan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air; penurunan kualitas potensi sumberdaya air; sumberdaya manusia pengelola irigasi masih lemah; perlunya pengelolaan Satuan Wilayah Sungai (SWS) secara terpadu antara hulu-hilir; Perda yang mendukung Pengelolaan Lingkungan dan SDA belum lengkap; kerusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai; serta peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan sumber air. Adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah dan berkurangnya jumlah curah hujan sehingga berdampak serius terhadap ancaman ketahanan pangan.

5. Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada aspek hukum masih banyak ditemui produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sederajat atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya atau antara peraturan yang berbeda tingkatannya. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam mematuhi berbagai peraturan serta lemahnya peran kelembagaan hukum di tingkat daerah menimbulkan banyak persoalan hukum. Penegakan hukum dengan melibatkan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah yang aman, adil dan sejahtera. Di samping itu berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan perlu dicermati sejak awal agar tidak terjadi berbagai persoalan.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik, tetapi berbagai persoalan di tata kelola pemerintah masih belum terselesaikan yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, keuangan, kinerja aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peningkatan pelayanan publik memerlukan reformasi birokrasi yang radikal agar dapat merubah paradigma dari “memerintah” kepada “melayani”.

6. Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan sektor pendidikan dikatakan berhasil jika indikator kinerja seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka melek huruf, nilai rata-rata kelulusan serta meningkatnya daya tampung sekolah tercapai. Jika dicermati lebih jauh, angka keberhasilan pendidikan adalah jika tujuan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, dan cerdas. Artinya pendidikan adalah untuk membentuk manusia berkarakter baik dan berketrampilan tinggi untuk dapat menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Pendidikan bukanlah mencabut manusia dari akarnya, dari lingkungan, tetapi manusia yang dapat membangun diri dan lingkungannya. Persoalan paling mendasar di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal.

Pembangunan bidang kesehatan secara umum mengalami peningkatan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih tinggi angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan jenis dokter spesialis, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, prasarana dan sarana kesehatan yang belum memadai, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, terutama tentang tumbuh kembang anak balita menyebabkan berbagai masalah seperti: kurang gizi, dan lain-lain. Angka gizi buruk untuk Kabupaten Lampung Tengah termasuk tinggi jika dibandingkan dengan kabuapten lain di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung Tahun 2019 diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 berada pada peringkat ketiga (ke-3) yaitu 70,04 setelah Bandar Lampung (77,33), Metro (76,77). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi- kondisi berupa: Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf; Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan sebagai parameter yang diperhitungkan untuk Kabupaten Lampung Tengah masih lebih rendah dibandingkan ke-dua kabupaten/kota yang lain. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat potensi luas dan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan perekonomian yang seharusnya dapat memaksimalkan posisi IPM kabupaten menjadi paling unggul dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

7. Pembangunan Berkelanjutan

Berbagai persoalan lingkungan mulai muncul di Kabupaten Lampung Tengah, seperti: krisis air pada musim kemarau, pencemaran air sungai, menurunnya lahan hijau karena konversi lahan pertanian dan polusi karena kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Hal ini secara umum disebabkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak mengacu pada pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, perubahan iklim merupakan fenomena alam global yang mulai memberikan dampak pada peningkatan kerentanan

wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat di bidang pertanian, karena menyebabkan penurunan hasil produksi bidang pertanian, pergeseran musim tanam, dll. Peningkatan jumlah industri di Kabupaten Lampung Tengah yang cukup pesat, jika tidak dikendalikan akan menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah.

Way Seputih dan Way Sekampung adalah 2 DAS yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang mendukung ketersediaan air untuk pertanian. Sebagai kawasan konservasi, kondisi kedua DAS tersebut mulai terancam menjadi kawasan budidaya. Ada beberapa kawasan hutan yang tersebar di Register 22 dan Register 59 yang dapat merupakan kawasan cadangan air, tetapi sudah mulai terancam karena terjadi pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

8. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang membutuhkan solusi cepat di kabupaten lampung tengah. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung Tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah menempati urutan ketujuh (12,03%) setelah Kota Metro (6,68%), Kabupaten Mesuji (7,47%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (7,75%), Kota Bandar Lampung (8,71%), Kabupaten Tulang Bawang (9,35%), dan Kabupaten Pringsewu (10,15%). Masalah kemiskinan merupakan permasalahan pokok dan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi pekerjaan yang diprioritaskan untuk dikerjakan secara holistik atau menyeluruh sehingga jumlah penduduk miskin dapat dikurangi.

9. Pembangunan Perdesaan

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Indeks Kampung Membangun tahun 2020 diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 11 kampung tertinggal, 207 kampung berkembang dan 83 kampung maju. Pembangunan kampung di Kabupaten Lampung Tengah perlu mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah Kabupaten karena masih terdapat kampung tertinggal dan kurang berkembang sehingga diperlukan berbagai perlakuan pembenahan di tingkat kampung secara menyeluruh dan berkelanjutan. kampung

dengan status berkembang dan maju di Kabupaten Lampung Tengah memiliki proporsi yang tinggi namun masih perlu dilakukan pembenahan agar prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

10. Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, pada tingkat daerah kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama kurun waktu 2015-2019, Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah selama kurun waktu yang sama. Sedangkan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 berada pada peringkat keempat (ke-4) (5,46) dibawah Bandar Lampung (6,24), Metro (5,61) dan Tulang Bawang (5,48) serta berada sedikit diatas rata-rata Provinsi Lampung (5,61). Kondisi perekonomian secara makro Kabupaten Lampung Tengah semestinya dapat lebih ditingkatkan dengan mengaplikasi program-program dan kegiatan strategis dan bersifat *mult effect* sehingga selain tepat sasaran juga memiliki dampak terhadap beberapa sasaran lain. Kondisi eksisting Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya banyak terdapat perusahaan perkebunan dan peternakan skala besar, seharusnya dapat menjadi potensi yang sangat penting untuk dapat berperan sebagai pendorong perekonomian kabupaten. Terlebih lagi dengan diluncurkannya program nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menunjuk Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Provinsi Lampung bersama beberapa kabupaten lain. Sebagai salah satu WPPI maka Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai wilayah penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dan akan dilakukan pembangunan kawasan-kawasan industri pada wilayah yang ditunjuk. Sehingga pemerintah kabupaten harus dapat mempersiapkan diri dan dapan mengidentifikasi keunggulan dan kebutuhan untuk dapat melakukan sinergi dengan rencana pemerintah pusat sebagai peluang pengembangan kabupaten di masa yang akan datang.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

A. Tujuan Dan Sasaran

Dalam mengemban amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menetapkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi merujuk pada Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2020-2024 adalah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020-2024, adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Pelayanan publik yang prima.



B. Strategi Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi diperlukan strategi, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang tertuang dalam 8 program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1**8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan**

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan Lainnya.
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan prioritas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.

Tabel 3.2**Program Reformasi Birokrasi**

No	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabe 1	Birokrasi Yang Kapabel	Pelaya nan Publik Yang Prima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan	1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai	✓	✓	✓

		Perubahan	<p>untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan nilai integritas; 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0; 			
2.	Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan); 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. 		✓	
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asessment</i> organisasi berbasis kinerja; 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. 	✓	✓	✓
4.	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks SPBE 2. Indeks Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola SPBE 2. Penerapan Manajemen 	✓	✓	✓

		<p>Kearsipan</p> <p>3. Indeks Pengelolaan Keuangan</p> <p>4. Indeks Pengelolaan Aset</p> <p>5. Indeks Pemerintahan Daerah</p>	<p>SPBE</p> <p>3. Penerapan Layanan SPBE</p> <p>4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;</p> <p>5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);</p> <p>6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;</p> <p>7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;</p> <p>8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;</p> <p>9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.</p> <p>10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;</p> <p>11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;</p> <p>12. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;</p>			
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.	<p>1. Indeks Profesional ASN</p> <p>2. Indeks Merit <i>System</i></p> <p>3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN</p>	<p>1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional;</p> <p>2. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>;</p> <p>3. Penetapan ukuran kinerja individu;</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;</p> <p>5. Penguatan</p>	✓	✓	✓

			<p>implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;</p> <p>6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</p> <p>7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;</p> <p>8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;</p> <p>9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>);</p> <p>10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.</p>			
6.	Penguatan Akuntabilitas	<p>1. Nilai SAKIP</p> <p>2. Indeks Perencanaan</p>	<p>1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>);</p> <p>2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</p> <p>3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;</p> <p>5. Penembangan dan pengintegrasian sistem</p>	✓	✓	✓

			<p>informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;</p> <p>6. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;</p>			
7.	Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; 2. Meningkatkan Kompetensi APIP; 3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 7. Penguatan pengendalian gratifikasi; 8. Penguatan penganganan pengaduan dan komplain; 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko; 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 	✓		
8.	Pelayanan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Hasil Survei 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik 			

		Kepuasan Masyarakat	<p>(Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.5. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.			
--	--	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>9. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;</p> <p>10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

C. *Quick Wins*

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Percepatan Program (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Anak lahir di Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan, pulang beserta Akte Kelahiran;
2. Anak masuk PAUD, di hari pertama pulang bawa Kartu Identitas Anak (KIA);

Di awal tahun 2021 dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik pemerintah daerah menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyeteraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

A. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah

ditentukan.

Di Kabupaten Lampung Tengah telah di bentuk Tim Reformasi Birokrasi, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 397/KPTS/SETDA.III.09/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Tim Pengarah bertugas untuk:
 - a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah Reformasi Birokrasi;
 - b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan/atau masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja pemerintah daerah dalam 9 (Sembilan) program Mikro Reformasi Birokrasi;
 - e. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
 - f. Mengesahkan hasil akhir pelaksanaan PMPRB; dan
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Tim Pelaksana bertugas untuk:
 - a. Menginventarisir dan menetapkan data Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Menetapkan akun asesor masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Memberikan penugasan asesor Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
 - e. Mengkoordinasikan survey internal;
 - f. Mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator internal;
 - g. Melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. Mengirimkan hasil akhir pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara on-line; dan
 - i. Mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.

3. Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bertugas untuk:
 - a. Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan setiap aktifitas Reformasi Birokrasi sesuai Road Map yang telah disetujui;
 - b. Menyusun laporan hasil monitoring setiap 6(enam) bulan sekali;
 - c. Mengolah hasil monitoring;
 - d. Memberikan masukan sebagai perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - e. Melakukan evaluasi untuk setiap pelaksanaan aktifitas Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*;
 - f. Melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap keseluruhan pelaksanaan aktifitas Reformasi Birokrasi sesuai sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*;
 - g. Mengolah hasil evaluasi dan memeberikan catatan dalam rekomendasi perbaikan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan.
4. Sekretariat Tim bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB);
 - b. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - c. Menyiapkan data dan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan menyediakan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - d. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - f. Menyiapkan bahan data, dokumen terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - g. Menyiapkan bahan lainnya terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

B. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

D. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2020–2024 merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map ini merupakan perencanaan Reformasi Birokrasi tahap ke-1 sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun mendatang tahun 2020-2024.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD/Unit Kerja khusus PD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2020–2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi

ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan, karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap PD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepemimpinan perubahan	1. Meningkatnya integritas Aparatur 2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi birokrasi 3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman.	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim RB Kabupaten Lampung Tengah 2. Pembentukan Tim RB di masing-masing Perangkat Daerah	Pembentukan Tim PMPRB Kabupaten Lampung Tengah				Bagian Organisasi
				Road Map Reformasi Birokrasi	Implementasi Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024	1. Penyusunan Perubahan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024 2. Sosialisasi Perubahan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024	Implementasi Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024	Implementasi Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024	Implementasi Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Lampung Tengah Th. 2020-2024	Tim RB Perangkat Kabupaten Lampung Tengah.
				Monitoring dan Evaluasi RB	Monitoring dan Evaluasi RB	Monitoring dan Evaluasi RB	Monitoring dan Evaluasi RB	Monitoring dan Evaluasi RB	Monitoring dan Evaluasi RB	Inspektorat
				Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)		1. Penyusunan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Budaya Kerja Aparatur	1. Sosialisasi peran agen perubahan di Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada perangkat daerah	1. Pembentukan agent of change. 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada perangkat daerah	1. Mendorong pengembangan budaya kerja dan peran agen perubahan pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada perangkat daerah	Bagian Organisasi

				Penguatan nilai integritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendorong penguatan nilai integritas 1. Melaksanakan sosialisasi publik perubahan mental/revolusi mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan dan meningkatkan integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Pembentukan gugus tugas revolusi mental 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendorong penguatan nilai integritas 1. Melaksanakan sosialisasi publik perubahan mental/revolusi mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan dan meningkatkan integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Pembentukan Perda Tentang Revolusi Mental 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendorong penguatan nilai integritas 1. Melaksanakan sosialisasi publik perubahan mental/revolusi mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan dan meningkatkan integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Implementasi Perda Tentang Revolusi Mental 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendorong penguatan nilai integritas 1. Melaksanakan sosialisasi publik perubahan mental/revolusi mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan dan meningkatkan integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Implementasi Perda Tentang Revolusi Mental 	<p>Bagian Organisasi</p> <p>Badan Kesbangpol</p>
				Penguatan nilai integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2. Pengembangan Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Revolusi mental 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4. Pelatihan Pengembangan Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 3. Diklat Budaya Kerja 4. Pelatihan Pengembangan Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 3. Diklat Budaya Kerja 4. Pelatihan Pengembangan Kompetensi 	<p>BKPSDM</p>	
				Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri.4.0				Membangun Sistem Informasi terkait Budaya Kerja Kabupaten Lampung Tengah.	Pemanfaatan Sistem Informasi terkait Budaya Kerja Kabupaten Lampung Tengah sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kerja	<p>Bagian Organisasi</p>

				Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>		Penunjukkan agen Perubahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.	Penyusunan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pembentukan agen perubahan	Pembentukan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.	Penguatan komitmen pimpinan sebagai role model dalam rangka implementasi budaya kerja	Bagian Organisasi
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

2. AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Hukum/ Indeks Kualitas Kebijakan	Meningkatnya kualitas produk hokum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan public, sinkron, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan	Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan)	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah	Bagian Hukum
					2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	
				Memfasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Terkait	Melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Terkait	Melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Terkait	Melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Terkait	Sekretariat DPRD	
			Penguatan Sistem Regulasi Daerah	1. Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023	1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024	1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025	1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025	Bagian Hukum
				2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	2. Melakukan Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dokumen hukum	

					Memfasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati	Sekretariat DPRD
				Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.	Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi terkait	Bagian Hukum
					1. Memfasilitasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Melakukan Koordinasi Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja DPRD dan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri	1. Memfasilitasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Melakukan Koordinasi Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja DPRD dan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri	1. Memfasilitasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Melakukan Koordinasi Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja DPRD dan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri	1. Memfasilitasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Melakukan Koordinasi Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja DPRD dan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri	1. Memfasilitasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Melakukan Koordinasi Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja DPRD dan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri	Sekretariat DPRD
				Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025	Bagian Hukum
					Memfasilitasi Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program daftar Kegiatan selama 1 tahun	Memfasilitasi Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program daftar Kegiatan selama 1 tahun	Memfasilitasi Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program daftar Kegiatan selama 1 tahun	Memfasilitasi Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program daftar Kegiatan selama 1 tahun	Memfasilitasi Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program daftar Kegiatan selama 1 tahun	Sekretariat DPRD

				Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem pengendalian/ <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum daerah 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian/ <i>Standard Operating Procedure</i>(SOP) penyusunan produk hokum Daerah secara berkala 3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan <i>Webside</i> JDIH dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 2. Melakukan koordinasi dan kajian terhadap Pengelolaan JDIH dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 2. Melakukan koordinasi dan kajian terhadap Pengelolaan JDIH dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 2. Melakukan koordinasi dan kajian terhadap Pengelolaan JDIH dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 2. Melakukan koordinasi dan kajian terhadap Pengelolaan JDIH dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum 	Bagian Hukum
				Memfasilitasi Fungsi DPRD terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dengan Melaksanakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama Mitra Terkait, serta Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi Fungsi DPRD terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dengan Melaksanakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama Mitra Terkait, serta Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi Fungsi DPRD terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dengan Melaksanakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama Mitra Terkait, serta Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi Fungsi DPRD terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dengan Melaksanakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama Mitra Terkait, serta Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi Fungsi DPRD terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dengan Melaksanakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama Mitra Terkait, serta Peninjauan Lapangan	Sekretariat DPRD	

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

3. AREA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kelembagaan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran Perangkat Daerah	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Asement organisasi berbasis kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi
				Restrukturisasi (penyederhanaan kelembagaan berdasarkan hasil assessment	Melakukan identifikasi terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyederhanaan kelembagaan	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyederhanaan kelembagaan	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyederhanaan kelembagaan	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyederhanaan kelembagaan	Bagian Organisasi
				Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	Bagian Organisasi
				Evaluasi dan pembentukan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi	Pemenuhan Kebutuhan Organisasi atas Jabatan Fungsional Melalui Inpassing	1. Pemenuhan Kebutuhan Organisasi atas Jabatan Fungsional melalui Pengadaan ASN, Inpassing dan Perpindahan Jabatan 2. Evaluasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 3. Mengevaluasi Keselarasan Hasil Kerja Pejabat Fungsional	1. Pemenuhan Kebutuhan Organisasi atas Jabatan Fungsional melalui Pengadaan ASN, dan Perpindahan Jabatan 2. Evaluasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 3. Mengevaluasi Keselarasan Hasil Kerja Pejabat Fungsional	1. Pemenuhan Kebutuhan Organisasi atas Jabatan Fungsional melalui Pengadaan ASN, dan Perpindahan Jabatan 2. Evaluasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 3. Mengevaluasi Keselarasan Hasil Kerja Pejabat Fungsional	1. Pemenuhan Kebutuhan Organisasi atas Jabatan Fungsional melalui Pengadaan ASN, dan Perpindahan Jabatan 2. Evaluasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 3. Mengevaluasi Keselarasan Hasil Kerja Pejabat Fungsional	BKPSDM/Bagian Organisasi

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

4. AREA PENATAAN TATALAKSANA

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA		
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Indeks SPBE	Meningkatnya penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government	Penataan Tatalaksana	Penerapan Tata Kelola SPBE	1. Ditetapkannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Government) Kabupaten Lampung Tengah.	1. Pembentukan Tim Pengarah SPBE 2. Menyusun rencana pengembangan e-government di Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah	Melaksanakan pengembangan e-government	Melaksanakan pengembangan e-government	Melaksanakan pengembangan e-government	Diskominfo		
2	Indeks Pengawasan Kearsipan			Penerapan Manajemen SPBE	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan			Penerapan Layanan SPBE.	1. Ditetapkannya Peraturan Bupati No 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Ditetapkannya SK Bupati Lampung Tengah No 475/KPTS/D.b.VI.16/2020 tentang Penetapan Pejabat	1. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik 2. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 3. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 4. Penyusunan Perubahan Draf Keputusan Bupati	1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE	1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE	1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE	1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas layanan SPBE	Diskominfo	
4	Indeks Pengelolaan Aset											
5	Indeks Pemerintahan Daerah											
6												

					<p>Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah</p> <p>3. Ditetapkannya SK Bupati Lampung Tengah No 509/KPTS/D.b.VI.16/2019 tentang Petugas Administrasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-Lapor) dan Sistem Infomasi Pelayanan Publik (SIPP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.</p>	<p>Lampung Tengah No 509/KPTS/D.b.VI.16/2019 tentang Petugas Administrasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-Lapor) dan Sistem Infomasi Pelayanan Publik (SIPP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah karena sudah tidak sesuai dengan Nomenklatur yang ada</p> <p>5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publikang ada</p>					
				<p>Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara Mandiri,, terintegrasi, dengan memanfaatkan Infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal</p> <p>2. Memanfaat Jaringan Pita Lebar untuk Aksesibilitas Infrastruktur SPBE.</p>	<p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara Mandiri,, terintegrasi, dengan memanfaatkan Infrastruktur PBE yang telah tersedia secara optimal</p> <p>2. Memanfaat Jaringan Pita Lebar untuk Aksesibilitas Infrastruktur SPBE.</p>	<p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara Mandiri,, terintegrasi, dengan memanfaatkan Infrastruktur PBE yang telah tersedia secara optimal</p> <p>2. Memanfaat Jaringan Pita Lebar untuk Aksesibilitas Infrastruktur SPBE.</p>	<p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara Mandiri,, terintegrasi, dengan memanfaatkan Infrastruktur PBE yang telah tersedia secara optimal</p> <p>2. Memanfaat Jaringan Pita Lebar untuk Aksesibilitas Infrastruktur SPBE.</p>	<p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara Mandiri,, terintegrasi, dengan memanfaatkan Infrastruktur PBE yang telah tersedia secara optimal</p> <p>2. Memanfaat Jaringan Pita Lebar untuk Aksesibilitas Infrastruktur SPBE.</p>	Diskominfo	

					Pengembangan Website JDIH standar BPHN	melakukan pengamatan terhadap <i>website</i> JDIH mengalihmediakan informasi Produk hukum Daerah dalam bentuk <i>digital</i>	melakukan pengamatan terhadap <i>website</i> JDIH mengalihmediakan informasi Produk hukum Daerah dalam bentuk <i>digital</i>	melakukan pengamatan terhadap <i>website</i> JDIH mengalihmediakan informasi Produk hukum Daerah dalam bentuk <i>digital</i>	melakukan pengamatan terhadap <i>website</i> JDIH mengalihmediakan informasi Produk hukum Daerah dalam bentuk <i>digital</i>	Diskominfo dan Bagian Hukum
				Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke digital)	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah	1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) Sosialisasi penerapan SIKD kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Pengembangan SIKD, SIKN dan JIKN	Pengembangan SIKD, SIKN dan JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Melakukan Pengelolaan Kearsipan sesuai Aturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penyusunan Arsip 2. Melakukan Penataan, Penilaian dan pembenahan dokumen Arsip Daerah 3. Pengembangan galeri arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 5. Melakukan Penyusunan Arsip 6. Melakukan Penataan, Penilaian dan pembenahan dokumen Arsip Daerah 7. Pengembangan galeri arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis 2. Penyusunan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Arsip Vital 3. Melakukan Akuisisi Arsip 4. Menambah Khazanah Arsip Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Lampung Tengah 5. Pembinaan pengelolaan arsip aktif kepada perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis 2. Pengembangan Pengelolaan Arsip Aktif kepada perangkat daerah 3. Pembinaan Pengelolaan Arsip Inaktif kepada perangkat daerah. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan arsip. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola arsip menjadi arsiparis 2. Pengembangan pengelolaan arsip inaktif kepada perangkat daerah 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Mengimplem-entasikan digitalisasi arsip	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) 2. Sosialisasi penerapan SIKD kepada perangkat daerah di Lingkungan 	Pengembangan SIKD, SIKN dan JIKN	Pengembangan SIKD, SIKN dan JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

							Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah			
				Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	1. pengembangan system penganggaran terintegrasi 2. Meningkatkan persentase PD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	1. pengembangan system penganggaran terintegrasi 2. Meningkatkan persentase PD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	1. pengembangan system penganggaran terintegrasi 2. Meningkatkan persentase PD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	1. pengembangan system penganggaran terintegrasi 2. Meningkatkan persentase PD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	1. pengembangan system penganggaran terintegrasi 2. Meningkatkan persentase PD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.	Meningkatkan persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	1. Konsep pengembangan website untuk komunikasi publik 2. Pengembangan Commend Center dan Call Center 3. Rapat koordinasi Pelayanan Informasi Publik	1. Pengembangan website untuk komunikasi publik 2. Pengembangan Commend Center dan Call Center	1. Pengembangan website untuk komunikasi publik 2. Pengembangan Commend Center dan Call Center	1. Pengembangan website untuk komunikasi publik 2. Pengembangan Commend Center dan Call Center	1. Pengembangan website untuk komunikasi publik 2. Pengembangan Commend Center dan Call Center	Diskominfo
				Penyusunan peta proses bisnis unit kerja dan Perangkat Daerah	Menyusun Rancangan Peta Proses Bisnis untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah terkait dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Menyusun Rancangan Peta Proses Bisnis untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah terkait dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Penetapan Peta Proses Bisnis untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah terkait dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah terkait dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah terkait dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bagian Organisasi

				Penyelarasan Proses Bisnis dengan SOP		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penyusunan SOP Perangkat Daerah yang akan akan disesuaikan dengan Proses Bisnis 2. Penyusunan SOP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang akan disesuaikan dengan Proses Bisnis. 	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Proses Bisnis	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Proses Bisnis	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Proses Bisnis	Bagian Organisasi
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

5. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Profesionalitas ASN	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur	Sistem Manajemen SDM	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional	Melaksanakan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Melaksanakan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Melaksanakan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Melaksanakan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Melaksanakan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	BKPSDM
2	Indeks <i>Merit System</i>	2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur		Implementasi Manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	1. Pelaksanaan Kebutuhan Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun 2. Penilaian Kinerja dan Displin	1. Pelaksanaan Kebutuhan Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun 2. Pelaksanaan Promosi ASN dan Seleksi Terbuka 3. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Penilaian Kinerja dan Displin	1. Pelaksanaan Kebutuhan Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun 2. Pelaksanaan Promosi ASN dan Seleksi Terbuka 3. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Penilaian Kinerja dan Displin	1. Pelaksanaan Kebutuhan Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun 2. Pelaksanaan Promosi ASN dan Seleksi Terbuka 3. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Penilaian Kinerja dan Displin	1. Pelaksanaan Kebutuhan Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun 2. Pelaksanaan Promosi ASN dan Seleksi Terbuka 3. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Penilaian Kinerja dan Displin	BKPSDM
3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	3. Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur 5. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur		Penetapan ukuran kinerja individu		Penyusunan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penetapan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Implementasi pelaksanaan IKI	Implementasi pelaksanaan IKI	BKPSDM
				Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	1. Pelaporan Penilaian Kinerja disetiap Bulannya 2. Absensi <i>Face Recognition</i> dilakukan setiap hari	1. Pelaporan Penilaian Kinerja disetiap Bulannya 2. Absensi <i>Face Recognition</i> dilakukan setiap hari	1. Pelaporan Penilaian Kinerja disetiap Bulannya 2. Absensi <i>Face Recognition</i> dilakukan setiap hari	1. Pelaporan Penilaian Kinerja disetiap Bulannya 2. Absensi <i>Face Recognition</i> dilakukan setiap hari	1. Pelaporan Penilaian Kinerja disetiap Bulannya 2. Absensi <i>Face Recognition</i> dilakukan setiap hari	Bagian Organisasi
				Penguatan implementasi reward dan punishment berdasarkan kinerja.	1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk reward 2. Pemberian	1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk reward 2. Pemberian	1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk reward 2. Pemberian	1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk reward 2. Pemberian	1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk reward 2. Pemberian	Bagian Organisasi

					punishment atau pemotongan TPP apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja tidak tercapai.	punishment atau pemotongan TPP apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja tidak tercapai.	punishment atau pemotongan TPP apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja tidak tercapai.	punishment atau pemotongan TPP apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja tidak tercapai.	punishment atau pemotongan TPP apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja tidak tercapai.	
				Pengembangan Kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	1. Menyusun Kebijakan promosi jabatan secara terbuka 2. Penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	1. Pelatihan pengembangan kompetensi teknis administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi	BKPSDM
					Ditetapkannya SK Bupati Lampung Tengah No 554/KPTS/Setda.III.09/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Menyusun standar kompetensi jabatan untuk pejabat administrator dan pengawas	Penetapan standar kompetensi jabatan untuk pejabat administrator dan pengawas			Bagian Organisasi
				Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	BKPSDM
				Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Tengah No 40 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	1. Penilaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Quesioner dan Kotak Saran 2. Penandatanganan dan Pemasangan Banner Komitmen Bersama dalam Pelayanan 3. Pembuatan Website/Link Pengaduan	1. Penilaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Quesioner dan Kotak Saran 2. Penandatanganan dan Pemasangan Banner Komitmen Bersama dalam Pelayanan 3. Pembuatan Website/Link	1. Penilaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Quesioner dan Kotak Saran 2. Penandatanganan dan Pemasangan Banner Komitmen Bersama dalam Pelayanan 3. Pembuatan	1. Penilaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Quesioner dan Kotak Saran 2. Penandatanganan dan Pemasangan Banner Komitmen Bersama dalam Pelayanan	BKPSDM

						Pelayanan	Pengaduan Pelayanan	Website/Link Pengaduan Pelayanan	3. Pembuatan Website/Link Pengaduan Pelayanan	
				Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talenta pool</i>)	Menyusun peta jabatan yang kosong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Manajemen Talenta 2. Mengidentifikasi dan menetapkan jabatan kritis 3. Menyusun analisis kebutuhan talenta 4. Menetapkan strategi akuisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penilaian, pemetaan talenta pada pegawai melalui metode pengujian, pengukuran dan/atau pemeringkatan pengembangan, retensi dan penempatan terhadap talenta yang telah dipetakan. 2. Pemantauan pengembangan, retensi dan penempatan terhadap pegawai yang telah dipetakan 3. Menetapkan rencana suksesi yang memuat nama-nama suksesor dalam kelompok rencana suksesi, urutan dan penempatan suksesor dalam jabatan target dan proyek penempatan (posisi dan waktu) 4. Penempatan talenta berdasarkan rencana suksesi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penilaian, pemetaan talenta pada pegawai melalui metode pengujian, pengukuran dan/atau pemeringkatan pengembangan, retensi dan penempatan terhadap talenta yang telah dipetakan. 2. Pemantauan pengembangan, retensi dan penempatan terhadap pegawai yang telah dipetakan 3. Menetapkan rencana suksesi yang memuat nama-nama suksesor dalam kelompok rencana suksesi, urutan dan penempatan suksesor dalam jabatan target dan proyek penempatan (posisi dan waktu) 4. Penempatan talenta berdasarkan rencana sukses 	Monitoring dan evaluasi pada suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritis.	BKPSDM
				Penguatan database dan sistem informasi kepegawaia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sentralisasi Server (Kominfotik) 2. Peremajaan e-Dokumen PNS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT 2. Integrasi Database ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Aplikasi Seleksi Terbuka JPT 2. Pembangunan Dashboard Data 	Re-Design Website BKPSDM	Re-Design Website BKPSDM	BKPSDM

				n untuk pengembangan karir dan talenta ASN	pada seluruh PD	Kab.Lampung Tengah dan Database Sistem Aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPKN) yang bertujuan agar menjadi satu data	Kepegawaian : - EIS (Executive Information System) - Anjungan Data Kepegawaian			
--	--	--	--	--------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

6. AREA Penguatan Akuntabilitas

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Nilai SAKIP	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata.		Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sectoral (<i>colloborative and crosscutting</i>)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	1. Pemetaan prioritas pembangunan, indikator, target, dan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan (RKPD& RPJMD)	Bappeda
2	Indeks Perencanaan	2. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola kinerja organisasi. 3. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.			2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	2. Koordinasi, Asistensi dan Monev program/kegiatan Perangkat Daerah 3. Fasilitasi /Evaluasi dokumen perencanaan daerah Kab.Lampung Tengah.	

				Penguatan keterlibatan seluruh pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	1. Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP	1. Koordinasi Implementasi aplikasi SAKIP Kabupaten Lampung Tengah 2. Fasilitasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penyusunan LAKIP	1. Koordinasi Implementasi aplikasi SAKIP Kabupaten Lampung Tengah 2. Fasilitasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penyusunan LAKIP	1. Koordinasi Implementasi aplikasi SAKIP Kabupaten Lampung Tengah 2. Fasilitasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penyusunan LAKIP	1. Koordinasi Implementasi aplikasi SAKIP Kabupaten Lampung Tengah 2. Fasilitasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penyusunan LAKIP	1. Koordinasi Implementasi aplikasi SAKIP Kabupaten Lampung Tengah 2. Fasilitasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penyusunan LAKIP	Bagian Organisasi
				Peningkatan kualitas penyelarasn kinerja unit kepada kinerja perangkat daerah (<i>goal and strategy cascade</i>)	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	1. Asistensi penyelarasn kinerja kabupaten dan perangkat daerah melalui <i>Cascading</i> dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kabupaten dan perangkat daerah.	Bappeda
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Monitoring capaian kinerja triwulan Perangkat Daerah	Bappeda					
				Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	1. Implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja 2. Monitoring dan evaluasi implementasi Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan pengukuran kinerja	Bappeda

				<p>Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja 2. Penerapan Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 3. Evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan belanja daerah sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang terukur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 2. Penerapan Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 3. Evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan belanja daerah sehingga menghasilkan <i>outcome yang terukur</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 2. Penerapan Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 3. Evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan belanja daerah sehingga menghasilkan <i>outcome yang terukur</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 2. Penerapan Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 3. Evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan belanja daerah sehingga menghasilkan <i>outcome yang terukur</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 2. Penerapan Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan untuk mengefektifkan alokasi belanja. 3. Evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan belanja daerah sehingga menghasilkan <i>outcome yang terukur</i>. 	BPKAD
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

7. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA		
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Maturitas SPIP	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Pengawasan	Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah	1. Menetapkan kebijakan penerapan SPIP 2. Penyusunan MOU dengan BPKP 3. Melakukan Penilaian Resiko Unit Kerja baik Internal maupun Eksternal 4. Evaluasi dan Pendampingan Sistem Pengendalian Internal 5. Melakukan Efektifitas Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Proses Pendampingan dan konsultasi	Membangun system informasi dan komunikasi dengan perangkat daerah atas Pelaksanaan SPIP	Membangun system informasi dan komunikasi dengan perangkat daerah atas Pelaksanaan SPIP	Membangun system informasi dan komunikasi dengan perangkat daerah atas Pelaksanaan SPIP	Membangun system informasi dan komunikasi dengan perangkat daerah atas Pelaksanaan SPIP	Inspektorat		
2	Kapabilitas APIP			Meningkatkan kompetensi APIP	1. Pelatihan dan pendidikan APIP 2. Pemenuhan Kebutuhan APIP	1. Pelatihan dan pendidikan APIP 2. Pemenuhan Kebutuhan APIP	1. Pelatihan dan pendidikan APIP 2. Pemenuhan Kebutuhan APIP	1. Pelatihan dan pendidikan APIP 2. Pemenuhan Kebutuhan APIP	1. Pelatihan dan pendidikan APIP 2. Pemenuhan Kebutuhan APIP		Inspektorat	
3	Opini BPK			Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal Pejabat Auditor)	1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP	1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP	1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP	1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP	1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP		1. Penambahan Kuantitas JFA dari internal 2. Pengajuan Diklat Pembentukan JFA dan diklat pejenjangan 3. Pendampingan oleh BPKP	Inspektorat
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan	1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan	1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan	1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan	1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan	1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan		1. Melakukan Kegiatan Pengendalian Internal melalui Probit Audit 2. Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat

				yang berlaku.	3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Audit Kinerja	3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Audit Kinerja	3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Audit Kinerja	3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Audit Kinerja	3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Audit Kinerja	
				Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Melakukan pencanangan zona integritas 2. Menetapkan unit kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM 3. Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	1. Pencanangan Zona Integritas oleh Menpan dan penunjukan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap Unit Kerja yang diusulkan	1. Pencanangan Zona Integritas oleh Menpan dan penunjukan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap Unit Kerja yang diusulkan	1. Pencanangan Zona Integritas oleh Menpan dan penunjukan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap Unit Kerja yang diusulkan	1. Pencanangan Zona Integritas oleh Menpan dan penunjukan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap Unit Kerja yang diusulkan	Inspektorat
				Penguatan pengendalian gratifikasi	1. Sosialisasi Peraturan KPK Tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Menyusun kebijakan (Perbup) gratifikasi 3. Melaksanakan kampanye publik (<i>public campaign</i>) terkait kebijakan gratifikasi	1. Implementasi Peraturan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Penetapan kebijakan (Perbup) gratifikasi	1. Implementasi Peraturan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Evaluasi Peraturan Bupati tentang gratifikasi	1. Implementasi Peraturan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Evaluasi Peraturan Bupati tentang gratifikasi	1. Implementasi Peraturan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Evaluasi Peraturan Bupati tentang gratifikasi	Inspektorat
				Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan dan komplain 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan atas pengaduan dan komplain	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan dan komplain 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan atas pengaduan dan komplain 3. Reviu Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan dan komplain 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan atas pengaduan dan komplain 3. Reviu Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan dan komplain 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan atas pengaduan dan komplain 3. Reviu Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan dan komplain 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan atas pengaduan dan komplain 3. Reviu Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat

				Penguatan efektivitas manajemen resiko	Penyusunan Daftar Resiko (Risk Register) Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Daftar Resiko (Risk Register) Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Daftar Resiko (Risk Register) Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Daftar Resiko (Risk Register) Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Daftar Resiko (Risk Register) Pada Perangkat Daerah	Inspektorat
				Whistle Blowing sistem	Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan pelaporan pelanggaran WBS	Tindak lanjut pelaporan pelanggaran WBS	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Pendataan jumlah pelaporan pelaksanaan WBS guna mendapat indeks kepercayaan masyarakat	Monev berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tercapainya rasa aman terhadap pelapor	Inspektorat
				Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Implementasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Inspektorat

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

8. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)	Pelayanan Publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM)	Menyusun dan membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM di setiap unit pelayanan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Menyusun dan membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM di setiap unit pelayanan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Menyusun dan membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM di setiap unit pelayanan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Menyusun dan membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM di setiap unit pelayanan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Menyusun dan membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM di setiap unit pelayanan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Bagian Organisasi Unit Pelayanan
2	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.								
		3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah								
					Penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik: 1. Informasi standar pelayanan dan Maklumat pelayanan di unggah di website Kabupaten Lampung Tengah dan di pasang di setiap ruang pelayanan.	Inovasi berupa penilaian SDM terkait kinerja pelayanan publik berbasis google form	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Kominfo RS Demang Sepulau Raya

					2. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat yang dapat di akses daring mau pun luring.					
				Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi pelayanan	Pembuatan WA Center untuk pusat informasi pelayanan dan pengaduan pelayanan	Pengembangan informasi pelayanan berbasis on.line	Kominfo Unit Layanan (DPMPSTP, Capil, RS)			
				Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan informasi jenis layanan kesehatan kegiatan rumah sakit melalui media social terkait 2. Edukasi dan informasi kesehatan sesuai riwayat penyakit pasien pada pasien yang telah pulang dari rawat inap. 3. Inovasi digital dalam hal pengembangan informasi dua arah berupa pelaksanaan IG live oleh tenaga medis dan para medis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan informasi jenis layanan kesehatan kegiatan rumah sakit melalui media social terkait 2. Edukasi dan informasi kesehatan sesuai riwayat penyakit pasien pada pasien yang telah pulang dari rawat inap. 3. Inovasi digital dalam hal pengembangan informasi dua arah berupa pelaksanaan IG live oleh tenaga medis dan para medis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan informasi jenis layanan kesehatan kegiatan rumah sakit melalui media social terkait 2. Edukasi dan informasi kesehatan sesuai riwayat penyakit pasien pada pasien yang telah pulang dari rawat inap. 3. Inovasi digital dalam hal pengembangan informasi dua arah berupa pelaksanaan IG live oleh tenaga medis dan para medis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan informasi jenis layanan kesehatan kegiatan rumah sakit melalui media social terkait 2. Edukasi dan informasi kesehatan sesuai riwayat penyakit pasien pada pasien yang telah pulang dari rawat inap. 3. Inovasi digital dalam hal pengembangan informasi dua arah berupa pelaksanaan IG live oleh tenaga medis dan para medis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan informasi jenis layanan kesehatan kegiatan rumah sakit melalui media social terkait 2. Edukasi dan informasi kesehatan sesuai riwayat penyakit pasien pada pasien yang telah pulang dari rawat inap. 3. Inovasi digital dalam hal pengembangan informasi dua arah berupa pelaksanaan IG live oleh tenaga medis dan para medis. 	Kominfo RS Demang Sepulau Raya
				Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib, terpadu dan berkesinambungan guna pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat	Memberikan kelengkapan dokumentasi dan informasi berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum	Memberikan kelengkapan dokumentasi selain peraturan daerah meliputi putusan pengadilan, buku hukum,	Memberikan kelengkapan dokumentasi selain peraturan daerah meliputi putusan pengadilan, buku hukum, monografi hukum, artikel majalah	Memberikan kelengkapan dokumentasi selain peraturan daerah meliputi putusan pengadilan, buku hukum, monografi hukum, artikel majalah	Memberikan kelengkapan dokumentasi selain peraturan daerah meliputi putusan pengadilan, buku hukum, monografi hukum, artikel majalah	Bagian hukum

				<p>Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kontak pengaduan disetiap unit pelayanan 2. WA Center untuk pusat informasi dan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kontak pengaduan disetiap unit pelayanan 2. WA Center untuk pusat informasi dan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kontak pengaduan disetiap unit pelayanan 2. WA Center untuk pusat informasi dan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kontak pengaduan disetiap unit pelayanan 2. WA Center untuk pusat informasi dan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kontak pengaduan disetiap unit pelayanan 2. WA Center untuk pusat informasi dan pengaduan 	<p>Kominfo Unit Layanan (DPMPSTP, Capil, RS)</p>
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan quick Respon siap (sistem informasi aplikasi pengaduan) berupa WhatsApp , SMS center, kotak saran, email, dan media sosial. 2. Inovasi melalui aplikasi google Form yang terintergrasi dengan website RS 3. Pengaduan secara langsung melalui ruang Solusi dan Informasi. 	<p>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan</p>	<p>Kominfo RS Demang Sepulau Raya</p>			
				<p>Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<p>Kominfo Unit Layanan (DPMPSTP, Capil, RS)</p>

				Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Inovasi pelayanan publik yang telah ada dan diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah a. SLAMDUNG-LAMPUNG TENGAH (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Daring) khusus masyarakat yang memiliki NIK Lampung Tengah b. Online Single Submission c. Si Cantik Cloud	Inovasi pelayanan publik yang telah ada dan diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah	Inovasi pelayanan publik yang telah ada dan diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah	Inovasi pelayanan publik yang telah ada dan diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah	Inovasi pelayanan publik yang telah ada dan diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah	Unit Layanan (DPMPSTP, Capil, RS)
				Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam mal pelayanan publik	Inovasi berupa pelaksanaan telemedicine, telekonsultasi, Hallo dokter yang disesuaikan pada Masa pandemi Covid-19 saat ini	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Kominfo RS Demang Sepulau Raya			
				Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Melakukan Survey IKM pada seluruh unit pelayanan secara berkala setiap tahunnya.	Melakukan Survey IKM pada seluruh unit pelayanan secara berkala setiap tahunnya.	Melakukan Survey IKM pada seluruh unit pelayanan secara berkala setiap tahunnya.	Melakukan Survey IKM pada seluruh unit pelayanan secara berkala setiap tahunnya.	Melakukan Survey IKM pada seluruh unit pelayanan secara berkala setiap tahunnya.	Bagian Organisasi
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Bagian Organisasi
				Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ke unit kerja	Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ke unit kerja	Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ke unit kerja	Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ke unit kerja	Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ke unit kerja	Bagian Organisasi

				Meningkatkan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan, sebagai bentuk tindak lanjut dari SKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan, sebagai bentuk tindak lanjut dari SKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan, sebagai bentuk tindak lanjut dari SKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan, sebagai bentuk tindak lanjut dari SKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindak lanjut dari laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan, sebagai bentuk tindak lanjut dari SKM 	Unit Layanan (DPMPTSP, Capil, RS)
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2024

9. PROGRAM QUICK WINS

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA AKSI					PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Birokrasi yang efisien dan efektif	Tercapainya kondisi birokrasi yang efisien dan efektif	Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan	Penyederhanaan Birokrasi	1. Penyederhanaan organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2. Percepatan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 3. Percepatan pembentukan dan penguatan struktur pengampu jabatan fungsional	1. Pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Pembentukan struktur pengampu jabatan fungsional	1. Menyempurnakan proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Memperkuat struktur pengampu jabatan fungsional	1. Menyempurnakan proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Memperkuat struktur pengampu jabatan fungsional Lanjutan	1. Evaluasi proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Evaluasi struktur pengampu jabatan fungsional	1. Bagian Organisasi 2. Perangkat Daerah Yang Terkait
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.	Penetapan SK Bupati No 399/KPTS/Setda.III.09/2020 tentang Penetapan Percepatan Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu: 1. Anak lahir di Rumah Sakit/Puskesmas /Puskesmas Pembantu/Bidan, pulang beserta Akte Kelahiran; 2. Anak masuk PAUD di hari pertama pulang bawa Kartu Identitas Anak (KIA)					Capil, Dinas Kesehatan, RS